



Diskursus Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Era Digital: Integrasi Good Corporate Governance dan Tawhid String Relationship di BWUT MUI DIY

Muhammad Rifqi Ramdani¹, Qhori Khosyarina², Putri Rafisawati Hawadinar³, Nuraini Chaniago⁴, Lucky Nugroho^{5*}

^{1,2,3,4} D3 keuangan dan perbankan syariah, Universitas Trisakti

⁵ Universitas Mercu Buana

(*) Correponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Keywords:

Wakaf Tunai;
Good Corporate Governance;
Transparansi;
Tawhid String Relationship;
Pemberdayaan Ekonomi;

Article History:

Received : 15-09-2024

Revised : 16-10-2024

Accepted : 23-10-2024

Article DOI :

<https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.78>

Abstract

Dalam dekade terakhir, lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan pesat, mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai Islam. Salah satu aspek penting dalam keuangan syariah adalah pengelolaan wakaf tunai, yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY) serta mengevaluasi penerapan prinsip GCG dalam perspektif Tawhid String Relationship (TSR). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan lembaga terkait, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi dan penyajian data dalam narasi deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai BWUT MUI DIY mencakup penghimpunan, pengembangan, dan pendistribusian yang sebagian besar telah sesuai dengan regulasi. Namun, terdapat kendala dalam transparansi pelaporan, akuntabilitas, dan legalitas sebagai nazhir resmi. Integrasi TSR memberikan landasan spiritual yang kuat dalam penerapan GCG, di mana prinsip tauhid, masalah, dan keadilan membantu menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Implikasi teoritis penelitian ini adalah memberikan kontribusi baru dalam literatur pengelolaan wakaf tunai berbasis GCG dengan perspektif TSR. Implikasi praktisnya adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan legalitas BWUT MUI DIY guna membangun kepercayaan publik. Temuan baru dari penelitian ini adalah bahwa integrasi TSR dalam GCG menciptakan kerangka kerja yang lebih komprehensif untuk pengelolaan wakaf tunai secara syariah.

How to cite : Ramdani, M. R. ., Khosyarina, Q. ., Hawadinar, P. R. ., Chaniago, N., & Nugroho, L. (2024). Diskursus Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai di Era Digital: Integrasi Good Corporate Governance dan Tawhid String Relationship di BWUT MUI DIY. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 195-203. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.78>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Dalam dekade terakhir, lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan pesat, mencerminkan meningkatnya minat masyarakat dan investor terhadap prinsip-prinsip keuangan berbasis syariah (L Nugroho et al., 2024; Saidah et al., 2024; Utomo et al., 2024). Data dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah global pada tahun 2023 mencapai lebih dari USD 3 triliun, meningkat signifikan dari USD 2,5 triliun pada tahun 2021 (IFSB, 2024). Pertumbuhan ini menandakan kepercayaan publik yang semakin besar terhadap sistem keuangan yang menjunjung nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) (Badawi et al., 2024; Lucky Nugroho et al., 2024; Nuraeni et al., 2024). Sejalan dengan perkembangan tersebut, pengelolaan wakaf tunai di Indonesia juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun per tahun (Khoeron, 2024). Namun, realisasi dari potensi ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan yang efektif dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) (Lucky Nugroho, 2022).

Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY) sebagai salah satu lembaga pengelola wakaf tunai memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi tersebut. Pengelolaan wakaf tunai yang baik tidak hanya bergantung pada kemampuan manajerial, tetapi juga pada penerapan prinsip-prinsip GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Penerapan GCG yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pengelolaan wakaf tunai, sehingga mendorong partisipasi yang lebih luas dalam praktik wakaf. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan wakaf tunai di Indonesia masih belum optimal (As'har, 2019; Sukardi, 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka artikel ini bertujuan untuk membahas dua rumusan masalah utama, yaitu:

- Bagaimana pengelolaan wakaf tunai di BWUT MUI DIY?
- Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan wakaf tunai di BWUT MUI DIY?

Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY).
- Mengidentifikasi penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan wakaf tunai di BWUT MUI DIY.

Adapun implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan praktis bagi BWUT MUI DIY dan lembaga pengelola wakaf lainnya dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penerapan prinsip-prinsip GCG yang efektif. Pada sisi lain, implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi menambah literatur mengenai penerapan GCG dalam konteks pengelolaan wakaf tunai di Indonesia. Sedangkan kebaruan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi

prinsip TSR dalam penerapan GCG memberikan kerangka yang lebih komprehensif untuk pengelolaan wakaf tunai.

TINJAUAN PUSTAKA

Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY) didirikan pada tanggal 27 Januari 2008 berdasarkan Surat Keputusan (SK) MUI DIY Nomor A-177/MUI-DIY/2008. Pembentukan BWUT ini bertujuan untuk mengelola wakaf dalam bentuk uang tunai secara profesional dan berlandaskan prinsip syariah. Lembaga ini didirikan sebagai respons terhadap kebutuhan akan pengelolaan wakaf tunai yang amanah dan kredibel di wilayah Yogyakarta, yang memiliki potensi besar dalam pengumpulan dana filantropi Islam. Selain itu BWUT MUI DIY visi menjadi lembaga pengelola wakaf uang yang terpercaya dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan umat, sedangkan misinya adalah:

- Menghimpun dana wakaf tunai secara optimal dari masyarakat luas.
- Mengelola dana wakaf dengan prinsip syariah untuk mencapai keberlanjutan manfaat.
- Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan ekonomi umat melalui program-program sosial dan produktif.

Adapun kegiatan dan Program dari BWUT MUI DIY fokus pada tiga kegiatan utama:

- Penghimpunan Wakaf Tunai: Dana dihimpun melalui berbagai metode, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk setoran langsung, wakif hadir di kantor LKS-PWU. Sedangkan untuk metode tidak langsung, digunakan fasilitas seperti ATM, mobile banking, dan internet banking. Hingga 2020, BWUT MUI DIY telah menghimpun dana sebesar Rp 632.567.794 dengan jumlah wakif mencapai 1.854 orang.
- Pengelolaan Dana Wakaf: Dana yang dihimpun diinvestasikan dalam produk keuangan syariah, seperti tabungan mudharabah dan deposito di Bank BPD DIY Syariah. Hasil investasi ini kemudian disalurkan untuk program sosial dan produktif, termasuk pembiayaan usaha mikro dan program pemberdayaan masyarakat.
- Pendistribusian Manfaat Wakaf: Dana manfaat disalurkan melalui program-program seperti Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) serta hibah dan pendampingan usaha. Fokus utama adalah membantu pelaku usaha mikro, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Tawhid String Relationship (TSR) adalah teori berbasis tauhid yang mengintegrasikan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan pengelolaan lembaga keuangan syariah (Alam Choudhury & Nurul Alam, 2013; Lucky Nugroho et al., 2020, 2023). TSR berlandaskan pada keesaan Tuhan (tauhid) dan memanfaatkan Al-Qur'an, Hadits, ijtihad, serta ilmu pengetahuan dalam pengambilan keputusan yang aktif dan dinamis. Dalam konteks BWUT MUI DIY, TSR menjadi landasan untuk memastikan setiap tindakan dan kebijakan selaras dengan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan spiritual (Lucky Nugroho et al., 2022). TSR juga menekankan pada nilai maslahah (kesejahteraan bersama) sebagai hasil akhir dari setiap aktivitas ekonomi (Lucky Nugroho, 2024).

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan pengelolaan organisasi dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, dan kewajaran (Aditia et al., 2024; Minanari et al., 2024). Dalam konteks lembaga keuangan syariah seperti BWUT MUI DIY, GCG menjadi elemen penting untuk:

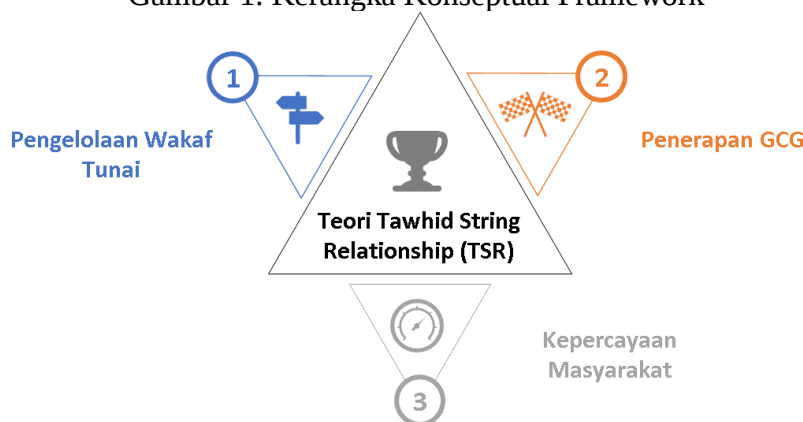
- Menjamin pengelolaan dana wakaf dilakukan secara transparan dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.
- Memastikan pengelolaan dana yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya keterkaitan TSR dengan GCG dapat dilihat dari perspektif berikut:

- Tauhid sebagai Landasan GCG: Prinsip tauhid dalam TSR memastikan bahwa setiap aktivitas dalam pengelolaan wakaf dilakukan dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab kepada Allah. Hal ini sejalan dengan prinsip GCG yang menekankan transparansi dan akuntabilitas.
- Keadilan dan Maslahah: TSR menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini tercermin dalam GCG melalui upaya untuk memastikan bahwa manfaat wakaf disalurkan secara adil dan memberikan dampak positif bagi umat.
- Transparansi dan Akuntabilitas: TSR mendukung transparansi dalam pengelolaan lembaga wakaf sebagai bentuk kejujuran kepada masyarakat dan tanggung jawab kepada Allah. Hal ini terintegrasi dalam GCG melalui pelaporan keuangan yang transparan dan mekanisme pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- Peningkatan Kepercayaan: Dengan memadukan TSR dan GCG, BWUT MUI DIY dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan wakaf yang amanah dan profesional.

Sesuai dengan pendahuluan dan tinjauan pustaka, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Framework



Merujuk gambar 1 di atas, maka kerangka konseptual di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- TSR sebagai Landasan Utama: Teori TSR menjadi panduan nilai-nilai spiritual dalam semua proses pengelolaan dan penerapan GCG.
- Pengelolaan Wakaf Tunai yang Efektif: Strategi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian yang sesuai syariah menjadi prasyarat utama.
- GCG sebagai Penguat Kepercayaan: GCG berfungsi sebagai alat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
- Kepercayaan Masyarakat: Dengan meningkatnya kepercayaan, partisipasi masyarakat dalam wakaf tunai juga meningkat, yang pada akhirnya memperkuat posisi BWUT MUI DIY sebagai lembaga filantropi Islam terpercaya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (BWUT MUI DIY) dan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Pendekatan deskriptif dipilih untuk mengidentifikasi praktik, tantangan, dan peluang dalam pengelolaan wakaf tunai serta mengevaluasi penerapan GCG dengan landasan teori Tawhid String Relationship (TSR). Lebih lanjut data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti: artikel jurnal ilmiah, laporan tahunan lembaga terkait, dan dokumen yang membahas pengelolaan wakaf, GCG, serta TSR.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi. Metode ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis data sekunder dari: literatur akademik, seperti artikel jurnal dan buku yang relevan serta sumber daring terpercaya yang memberikan informasi terkait praktik wakaf tunai dan GCG di Indonesia. Lebih lanjut, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menyajikan data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pembahasan dan analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

- Pengelolaan wakaf tunai di BWUT MUI DIY, meliputi penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian manfaat wakaf.
- Penerapan prinsip-prinsip GCG di BWUT MUI DIY, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
- Relevansi teori TSR dalam mendukung penerapan GCG dan pengelolaan wakaf tunai secara syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Wakaf Tunai di BWUT MUI DIY dalam Perspektif Tawhid String Relationship (TSR)

Pengelolaan wakaf tunai oleh BWUT MUI DIY mencerminkan komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi umat. Dengan menggunakan pendekatan TSR, setiap langkah dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf tunai dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah (tauhid) dan terhadap kemaslahatan umat (masalah).

- Penghimpunan Wakaf Tunai: BWUT MUI DIY menggunakan metode langsung (pengajian) dan tidak langsung (kerjasama dengan bank syariah dan Departemen Agama) untuk menghimpun wakaf tunai. Pendekatan ini sejalan dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 yang memungkinkan penghimpunan dana secara langsung dan melalui media digital. Namun, terdapat perbedaan kebijakan dalam pencetakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dibandingkan regulasi BWI, yang menetapkan batas minimum nominal yang jauh lebih tinggi (Rp 1.000.000). Dalam perspektif TSR, penghimpunan wakaf tunai tidak hanya tentang meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga mencerminkan prinsip tauhid yang menekankan kejujuran dan transparansi. Ketidaksesuaian dalam nominal SWU dapat menjadi hambatan bagi kepercayaan publik, sehingga penyesuaian kebijakan ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan yang amanah.

- **Pengembangan Wakaf Tunai:** Pengembangan wakaf tunai dilakukan melalui tabungan mudharabah dan deposito syariah di Bank BPD DIY Syariah. Pendekatan ini telah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28 yang mengatur bahwa pengelolaan wakaf uang harus dilakukan oleh LKS-PWU yang ditunjuk pemerintah. Prinsip TSR terlihat jelas dalam pengelolaan ini, di mana dana yang terkumpul diputar dengan cepat untuk menghasilkan manfaat yang lebih besar. Hal ini menunjukkan upaya BWUT MUI DIY dalam mengintegrasikan prinsip keadilan dan efisiensi yang selaras dengan nilai-nilai syariah. Nominal bagi hasil sebesar Rp 100.000.000, yang telah dimanfaatkan untuk program sosial dan produktif, mencerminkan aplikasi prinsip masalah. Dalam TSR, keberhasilan pengelolaan wakaf tunai diukur tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari dampak sosial yang dihasilkan.
- **Pendistribusian Wakaf Tunai:** Pendistribusian manfaat dana wakaf dilakukan melalui model produktif (bisnis riil, investasi) dan sosial (pendidikan, kesehatan, dan bantuan modal usaha mikro). Program seperti Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB) menjadi contoh nyata aplikasi prinsip TSR yang mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat pedesaan. Model pendistribusian BWUT MUI DIY telah sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 13-15, yang mengatur bahwa penyaluran manfaat wakaf dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Dari perspektif TSR, pendistribusian ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara keuntungan duniawi dan ukhrawi, serta keadilan dalam distribusi manfaat.

Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan Wakaf Tunai BWUT MUI DIY

Penerapan GCG di BWUT MUI DIY melibatkan lima prinsip utama: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Pendekatan TSR memberikan dimensi tambahan pada penerapan GCG, dengan menempatkan tauhid sebagai landasan utama yang mengintegrasikan nilai spiritual dan operasional.

- **Transparansi:** BWUT MUI DIY telah menyampaikan laporan keuangan tahunan, tetapi aksesibilitas laporan masih terbatas. Sistem pelaporan berbasis digital belum diterapkan, yang mengurangi efisiensi dan transparansi. Dalam TSR, transparansi dianggap sebagai bentuk kejujuran yang diwajibkan oleh syariah. Keterbatasan aksesibilitas ini dapat mengurangi kepercayaan publik, sehingga BWUT MUI DIY perlu meningkatkan teknologi informasi untuk pelaporan yang lebih efektif.
- **Akuntabilitas:** Penerapan akuntabilitas di BWUT MUI DIY masih lemah, terutama dalam penyusunan laporan keuangan tepat waktu, audit internal, dan monitoring program. Dalam perspektif TSR, akuntabilitas adalah bentuk tanggung jawab kepada Allah dan umat. Oleh karena itu, BWUT MUI DIY perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- **Responsibilitas:** BWUT MUI DIY belum terdaftar sebagai nazhir resmi di BWI, yang menjadi hambatan legalitas dan kredibilitas lembaga. Dalam TSR, responsibilitas mencakup pemenuhan kewajiban sesuai hukum syariah dan peraturan negara. Langkah pendaftaran sebagai nazhir resmi harus menjadi prioritas untuk memastikan keberlanjutan lembaga.
- **Independensi:** Prinsip independensi telah diterapkan dengan baik, di mana tidak ada intervensi pihak luar dalam kebijakan BWUT MUI DIY. Kerjasama dengan Bank BPD DIY Syariah menunjukkan penghormatan terhadap hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Dalam TSR, independensi adalah bagian dari integritas lembaga, yang tercermin dalam pengelolaan yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan

- Kewajaran dan Kesetaraan: BWUT MUI DIY telah berupaya menerapkan prinsip kewajaran dengan memberikan manfaat wakaf kepada berbagai kelompok masyarakat. Namun, tanggung jawab pengurus masih belum merata, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Dalam TSR, kewajaran adalah bentuk keadilan yang diwajibkan oleh syariah, sehingga pengurus harus berupaya lebih baik dalam menjalankan peran masing-masing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyoroti pengelolaan wakaf tunai di BWUT MUI DIY dalam perspektif Tawhid String Relationship (TSR) yang mengintegrasikan prinsip syariah dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- Pengelolaan Wakaf Tunai: BWUT MUI DIY telah menerapkan metode penghimpunan dana langsung dan tidak langsung, sesuai regulasi. Namun, terdapat perbedaan dalam kebijakan Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang perlu disesuaikan agar selaras dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Pengelolaan dana melalui tabungan mudharabah dan deposito syariah telah menunjukkan keberhasilan dalam mendukung program sosial dan produktif, sementara pendistribusian manfaat telah menjangkau masyarakat pedesaan melalui model yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi mikro.
- Penerapan Good Corporate Governance: Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, diterapkan dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. BWUT MUI DIY memiliki kelemahan dalam transparansi laporan, akuntabilitas manajemen, dan legalitas responsibilitas sebagai nazhir. Namun, kekuatan independensi dan kewajaran dalam pendistribusian manfaat menjadi nilai tambah yang signifikan.
- Integrasi TSR dalam GCG: Pendekatan TSR memberikan landasan nilai spiritual yang kuat bagi GCG. Prinsip tauhid, masalah, dan keadilan membantu BWUT MUI DIY mengarahkan setiap kebijakan dan praktik untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan spiritual, meskipun beberapa aspek operasional masih memerlukan perbaikan.

Saran untuk meningkatkan transparansi dan teknologi informasi, maka BWUT MUI DIY perlu mengembangkan sistem pelaporan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas laporan keuangan dan kegiatan kepada publik, guna membangun kepercayaan yang lebih baik.

REFERENSI

- Aditia, B., Boro, J., Nugroho, L., Putra, Y. M., & Ali, A. J. (2024). The Effect Of Financial Performance, Good Corporate Governance, Asset Structure, Dividend Policy On Debt Policy. *Business, Management & Accounting Journal BISMA*, 1(1), 20–35.
- Alam Choudhury, M., & Nurul Alam, M. (2013). Corporate governance in Islamic perspective. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 6(3), 180–199. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2012-0101>

- As'har, F. (2019). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance Dan Intensitas Sosialisasi Terhadap Penerimaan Wakaf Tunai. *Kajian Akuntansi*, 20(2), 191–199. <https://doi.org/10.29313/ka.v20i2.4924>
- Badawi, A., Nugroho, L., & Hidayah, N. (2024). The Influence of Management Commitment and Information Technology Capabilities on Sustainable Value Creation (Survey on Sharia in Jakarta). *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 5(3), 833–849.
- IFSB. (2024). *The IFSB issues the Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Wwww.Ifsb.Org. <https://www.ifsb.org/press-releases/the-ifsb-issues-the-islamic-financial-services-industry-stability-report-2024/>
- Khoeron, M. (2024). *Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang*. Kemenag.Go.Id. <https://kemenag.go.id/nasional/potensi-capai-rp180-t-kemenag-perkuat-kualitas-nazir-dan-kebijakan-tata-kelola-wakaf-uang-nNKZD>
- Minanari, M., Nugroho, L., Nurhasanah, N., Safira, S., & Nugraha, E. (2024). Financial distress determinants factors of retail companies with profitability as moderating (Indonesia cases 2016-2021). *Business Economics and Management Research Journal*, 7(1), 29–47. <https://doi.org/10.58308/bemarej.1324931>
- Nugroho, L., Ratnawati, N., Chaniago, N., & Firdayetti. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=p1ASEQAAQBAJ>
- Nugroho, Lucky. (2022). Teknologi Dalam Optimalisasi Ziswaf. In *ZISWAF (ZAKAT, INFAK, SEDEKAH & WAKAF)*. Az-Zahra.
- Nugroho, Lucky. (2024). Masalah Of Islamic Banking Merger Discourses (Indonesia Case). *Afro Eurasian Studies*, 12(2), 14–29. <https://doi.org/10.33722/afes.1280330>
- Nugroho, Lucky, Fachri, S., AR, D. P., Fakhrurozi, M., Sentosa, D. S., Aziz, L. H., Nugroho, M., Atiah, I. N., Akbar, T., Sari, S. P., Koni, A., & Hasan, S. S. El. (2024). MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nugroho, Lucky, Meiwanto Doktoralina, C., Indriawati, F., Safira, S., & Yahaya, S. (2020). Microeconomics and Tawhid String Relation Concept (TSR). *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*, 8(3), 293–306. <https://doi.org/10.35808/ijebe/516>
- Nugroho, Lucky, Utami, W., & Sugiarti, D. (2022). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *BİLTÜRK Journal of Economics and Related Studies*, 5, 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770>
- Nugroho, Lucky, Utami, W., & Sugiarti, D. (2023). Tawhid String Relation and Itsar Concept of Islamic Bank in Covid-19 Pandemic on Value Creation Perspective (Indonesia Evidence). *Bil Turk: Journal of Economics and Related Studies*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.47103/bilturk.1174770.1>

- Nuraeni, I., Nugroho, L., & Sugiarti, D. (2024). Kajian Knowledge Based Theory Dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Dan Bank Konvensional(Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia Dan Bank Mandiri). *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(2 SE-Articles), 78–95. <https://ejournal.bacadulu.net/index.php/pelita/article/view/56>
- Saidah, F. N., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2024). Quo-Vadis Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(1 SE-Articles), 26–38. <https://ejournal.bacadulu.net/index.php/pelita/article/view/21>
- Sukardi, D. (2021). Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya. *Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 108. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7854>
- Utomo, Y. T., Halim, H., Sari, N., Nugroho, L., Iyud, I., Suganda, A. D., Setyawati, I., Huda, M., & Marimin, A. (2024). PENGANTAR EKONOMI SYARIAH. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.